



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

engadilan Negeri Jakarta Seiatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAHMAD IRWAN, beralamat di Jl. H. Mukmin VII B/2, RT. 007, RW. 004, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Seiatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AFFANDI M, SH.MH., BETH JASUANCE, SH., IRFAN INDRABAYU, SH.MH., R. RENNO MAHARDIKA, SH.,** dan **CHAIRUN BACHSYANI, SH.MH.,** Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RACHMAD IRAWAN & PARTNERS**, yang beralamat di Gandaria 8 Office Lt. 15 Unit E, Kebayoran Lama Jakarta Seiatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

e I a w a n :

T. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE, berkedudukan di AXA Tower Lt. 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Teiah membaca berkas perkara dan surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

ENTANG DUDUK PERKARA

enimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Seiatan tanggal 22 Mei 2013, dibawah Register No.320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI

A TENTANG DUDUK PERKARA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam suatu perjanjian asuransi jiwa investasi telah berakhir.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan pengadilan bahwa TERGUGAT akan menjalankan usahanya dengan baik, sehingga tidak akan bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan dalam melakukan pembayaran klaim dan PENGGUGAT juga percaya bahwa kelak jika terjadi resiko, maka TERGUGAT akan membayar klaim sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Polis Asuransi Jiwa dan Investasi.

3 Selain itu, PENGGUGAT telah yakin dan percaya dengan manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari produk Asuransi Jiwa dan Investasi yang ditawarkan melalui Agen-agen asuransi TERGUGAT.

4 Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT akhirnya memutuskan bersedia untuk menjadi nasabah Asuransi Jiwa & investasi dengan membayar uang premi tahunan investasi kepada TERGUGAT.

5 Bahwa pada tanggal 12 September 2011, PENGGUGAT telah mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (selanjutnya disebut "SPAJ") kepada TERGUGAT yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan disetujui oleh TERGUGAT (Bukti P -1);

6 Bahwa tanggal berlakunya Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa dan Investasi (selanjutnya disebut sebagai "Polis Asuransi Jiwa dan Investasi") adalah tanggal 22 September 2011 berdasarkan Ketentuan umum Polis Asuransi Jiwa dan Investasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT (Bukti P - 2);

7 Bahwa berdasarkan Data Polis tertanggal 22 September 2011, telah ditentukan bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Pemegang Polis dengan Nomor Polis : 511-5208034, dimana Ibu Satina Sondang H, S.R, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Tertanggung") dengan uang Pertanggungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) atas Program Dasar "Mandiri Rencana Sejahtera Plus" dengan maslahat meninggal akumulasi (Bukti P - 3);

8 Bahwa pada Pernyataan Pembayaran Premi Regular, PENGGUGAT setuju untuk melakukan pembayaran Premi Tahunan yang akan diinvestasikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang 'mana transaksi tersebut dilakukan dengan cara auto debit oleh TERGUGAT dari rekening Bank Mandiri milik PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang ditentukan dalam SPAJ (Bukti P - 4);

9. Sehingga berdasarkan kenyataan di atas, maka Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan dengan putusan mahkamahagung.go.id

Peranggungan yang akan diterima oleh PENGGIUGAT yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 400.000.000,(empat ratus juta Rupiah). Adapun jumlah tersebut didapatkan berdasarkan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS DANA	NOMINAL
1.	Nilai Pertanggungan	Rp. 300.000.000,-
2.	Nilai Premi Investasi	Rp. 100.000.000,-
	TOTAL	Rp. 400.000.000,-

10. Bahwa berdasarkan SPAJ tersebut di atas, PENGUGAT yang kedudukannya sebagai Termaslahat adalah pihak yang sah ditunjuk oleh Tertanggung untuk menjadi Penerima Maslahat. Sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat 1 poin 1.1. Polis Asuransi Jiwa & Investasi PENGUGAT berhak atas biaya pertanggungan sebagaimana disebut di atas apabila Tertanggung meninggal dunia.

11. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 PENGUGAT menerima hasil pemeriksaan laboratorium atas Tertanggung dimana Tertanggung dinyatakan telah mengidap penyakit Leukimia Akut (*Acute Leukimia*) sebagaimana ternyata dalam data hasil Laboratorium Nomor: 201202140125 halaman 2 yang dikeluarkan oleh Ramsay Health Care Rumah Sakit Premier Bintaro Pathology Service (Bukti P - 5A). Kemudian selanjutnya data tersebut juga diperbat dengan data hasil Laboratodum Nomor: 201202100153 tertanggal 14 Februari 2012 (Bukti P - 5B).

12. Bahwa kemudian pada tanggal dan hari yang sama untuk meyakinkan terhadap penyakit yang dialami Tertanggung, maka Tertanggung oleh PENGUGAT dirujuk ke Rumah Sakit Pluit untuk menjalani pemeriksaan kembali dan ternyata kembali Tertanggung dinyatakan POSITIF oleh tim Laboratorium yang sebagaimana ternyata dalam data hasil laboratorium Nomor: 214/00/S tertanggal 14 Februari 2012 (Bukti P - 5C).

13. Kemudian dalam keadaan terdesak dan panik untuk ketiga kalinya

agar lebih meyakinkan, PENGUGAT merujuk kembali Tertanggung ke Laboratorium Patologi Rumah Sakit Kanker Dharmais dan kembali hasil pemeriksaan tersebut adalah POSITIF mengidap Leukimia berdasarkan data hasil laboratorium Nomor: 1202140374 tertanggal 14 Februari 2012 (Bukti P - 5D).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Bahwa dalam terjadinya kesepakatan tersebut dalam Polis Asuransi



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa dan Investasi wajib dilihat dari adanya pernyataan secara tertulis dari TERGUGAT sebagai Penanggung jawab menanggung risiko dan telah adanya pembayaran premi investasi asuransi jiwa PENGGUGAT sebagai pemegang polis. Sehingga walaupun Polis Asuransi Jiwa dan Investasi dimaksud belum terbit akan tetapi kesepakatan (penutupan) asuransi sudah terjadi oleh karena TERGUGAT sebagai Penanggung telah bersedia menyepakati (menutup) resiko dan PENGGUGAT sebagai Pemegang Polis sudah membayar premi dengan cara *auto debet*, maka DEMI HUKUM TERGUGAT wajib untuk menanggung resiko.

20 Bahwa sebagaimana diketahui, Polis Asuransi Jiwa dan Investasi tersebut dibuat oleh TERGUGAT sebagai Penanggung akan melahirkan konsekuensi penafsiran terhadap isi Polis Asuransi Jiwa dan Investasi dimaksud. Sehingga tidak boleh ditafsirkan berdasarkan persepsi sepihak subjektif TERGUGAT sebagai Penanggung, dan tidak bisa ditafsirkan mengandaikan PENGGUGAT sebagai Pemegang Polis sudah membaca dan memahami isi Polis Asuransi Jiwa dan Investasi dimaksud (*reasonable expectation*) yang mana hanya dapat dimungkinkan jika PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki akses terhadap informasi yang sama dan NYATANYA PENGGUGAT tidak dapat leluasa mendapatkan akses terhadap informasi tersebut. Sehingga penafsiran harus dilakukan dengan melihat sudut pandang PENGGUGAT sebagai Pemegang Polis.

21 Bahwa berdasarkan pengajuan klaim kematian tersebut pada poin 10 di atas, maka oleh TERGUGAT ditanggapi melalui suratnya tertanggal 29 November 2012. Dalam surat TERGUGAT tersebut TERGUGAT meminta waktu untuk mencari informasi tambahan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut (Bukti P -9).

22 Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 melalui suratnya Nomor: 29001/AMFS/CLM/XII/2012, TERGUGAT mengakhiri secara sepihak atas Polis Asuransi Jiwa dan Investasi atas Pertanggungan terhadap Tertanggung (Bukti P -10).

23 Bahwa hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan ketentuan 'Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara dimana Perjanjian hanya dapat diakhiri oleh kesepakatan para pihak. Adapun bunyi Pasal tersebut

sebagai berikut:

"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24

Bahwa selain itu juga berdasarkan Pasal 1 poin 1.1. Polis Asuransi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jiwa & Investasi mengenai klaim:

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kepada tergugat pemberitahuan dan penjelasan yang tidak benar dari pemegang polis atau Tertanggung kecuali ketidakbenaran tersebut tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan, dan diketahui lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya polis, atau tanggal perubahan disetujui oleh Penanggung, mana yang paling akhir (incontestable period), atau.....”

25

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin 19 dan 20 tersebut di atas jelas bahwa TERGUGAT tidak dapat mengakhiri Polis Asuransi Jiwa dan Investasi tersebut secara sepihak tanpa Persetujuan dari PENGGUGAT ditambah lagi PENGGUGAT tidak pernah melakukan penipuan apapun terhadap TERGUGAT.

26

Bahwa dalam surat tersebut, yang pada intinya TERGUGAT beraldal bahwa TERGUGAT tidak dapat memproses lebih lanjut atas Klaim PENGGUGAT dan juga PENGGUGAT telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam pengajuan SPAJ sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat 1.1.1. Polis Asuransi Jiwa & Investasi adalah berakhir serta hanya mengembalikan uang Investasi PENGGUGAT sebagian yaitu sebesar Rp. 76.116.723,34 (tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma tiga puluh empat sen Rupiah) tanpa ada penjelasan terinci mengenai pemotongan atas premi investasi tersebut sehingga dari keseluruhan uang Premi investasi yang telah dibayarkan, maka PENGGUGAT telah merugi sebesar Rp. 23.883.276,66 (dua puluh tiga delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam puluh enam Rupiah).

27

Bahwa dalam surat tersebut TERGUGAT beraldal bahwa Tertanggung sebelum terbitnya Polis Asuransi Jiwa & Investasi telah memiliki riwayat penyakit *Anemia* (kekurangan sel darah merah), *Carebrovascular Disease* (kelainan Saraf), dan *Hypertensi* (tekanan darah tinggi).

28

Bahwa pada kenyataannya berdasarkan penyebab kematian Tertanggung bukanlah penyakit-penyakit yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut dalam suratnya, melainkan berdasarkan bukti-bukti pada poin 10 s/d 12 tersebut di atas **PENYEBAB KEMATIAN TERTANGGUNG ADALAH KARENA LEUKIMIA.**

29

Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu oleh TERGUGAT bahwa pengertian Asuransi Jiwa adalah suatu pengalihan dana atas kematian orang yang diasuransikan terhadap suatu perusahaan asuransi dan resiko asuransi adalah kematian seseorang tertentu, atas kematian siapapun pada masa yang pasti, atau kapanpun kematian terjadi jika kontrak itu dibuat, perusahaan asuransi menyetujui untuk membayar jumlah uang tertentu atau penghasilan terhadap beneficiary (vide Kamus Asuransi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (vide Pasal 1 butir 6 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, kesimpulannya adalah Asuransi Jiwa tidak melihat adanya suatu gejala Penyakit atau penyebab kematian orang yang diasuransikan melainkan hanya melihat kapan pun kematian seseorang dan TERGUGAT sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa demi oleh undang-undang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Maka TERGUGAT demi hukum wajib membayarkan uang pertanggungan kepada PENGGUGAT sesuai yang disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa & Investasi tertanggal 22 September 2011.

30 Sehingga alasan riwayat Penyakit yang tidak disampaikan oleh PENGGUGAT dalam pengisian SPAJ yang dimana hal tersebut yang dijadikan alasan oleh TERGUGAT untuk mengakhiri perjanjian Polis Asuransi Jiwa & Investasi lebih tepat dipergunakan pada Asuransi Kesehatan bukan pada Asuransi Jiwa, oleh karena Asuransi Kesehatan adalah hal yang berbeda dari Asuransi Jiwa, sehingga TERGUGAT demi hukum tetap berkewajiban untuk membayar Pertanggungan yang telah disepakati kepada PENGGUGAT.

31 Menanggapi pengakhiran Polis Asuransi Jiwa & Investasi secara sepihak tersebut, maka PENGGUGAT telah mengirimkan surat



32 Bahwa undangan PENGGUGAT tersebut di atas tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, maka untuk kedua kalinya PENGGUGAT mengundang TERGUGAT untuk hadir pada kantor PENGGUGAT melalui surat Nomor: 014/RP-RP/I/2013 tertanggal 10 Januari 2013. Dalam surat undangan tersebut, PENGGUGAT bermaksud untuk memperoleh informasi yang lengkap dan bermaksud untuk mendengarkan penjelasan yang pasti dari TERGUGAT mengenai alasan pengakhiran secara sepihak tersebut atas Polis Asuransi Jiwa & Investasi namun TERGUGAT pun tidak juga menanggapi undangan PENGGUGAT untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (Bukti P -11B).

33 Bahwa untuk ketiga kalinya TERGUGAT mengirimkan surat Nomor: 042/RP-RR/II/2013 tertanggal 1 Februari 2013 untuk kembali mengajak TERGUGAT berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik terkait dengan Klaim kematian Tertanggung yang diajukan oleh PENGGUGAT (Bukti P - 11C).

34 Bahwa pada surat undangan dan somasi PENGGUGAT yang ketiga kali tersebut di atas, TERGUGAT baru menanggapi melalui surat Nomor: 008/CMU/AMFS/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 dan mengundang PENGGUGAT untuk berdiskusi (Bukti P-12).

Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak juga ditemukan jalan keluar dan PENGGUGAT tetap meminta haknya agar Klaim Kematian atas uang pertanggungan yang diajukan dapat dibayarkan kepada PENGGUGAT.

35 Bahwa kewajiban TERGUGAT atas klaim uang pertanggungan dan pengembalian premi yang wajib dibayarkan kepada PENGGUGAT setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah dikembalikan oleh TERGUGAT berdasarkan surat Nomor: 29001/AMFS/CLM/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 adalah sebesar Rp 323.883.276,66 (tiga ratus dua puluh tiga Juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam puluh enam Rupiah) berdasarkan pada penjelasan poin 8 Gugatan ini.

Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan

dan disepakati bersama dalam Pasal 6 ayat 2 Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa dan Investasi yang berbunyi sebagai berikut:

"..... maslahat pertanggungan yang diberikan oleh penanggung adalah sebesar uang pertanggungan ditambah nilai investasi."



36 Bahwa Demi Hukum TERGUGAT telah Wanprestasi karena hingga tanggal Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak juga melaksanakan apa yang telah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperingatkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk memenuhi seluruh kewajibannya untuk membayar klaim uang pertanggungan dan pengembalian investasi kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 323.883.276,66 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam puluh enam sen Rupiah) dan dengan sengaja mengakhiri secara sepihak Polis Asuransi Jiwa & Investasi.

37 Bahwa oleh karena TERGUGAT telah Wanprestasi dengan tidak dibayarkannya klaim uang pertanggungan tersebut di atas, maka telah lahir bagi PENGUGAT untuk berhak menuntut ganti rugi sejumlah uang pertanggungan tersebut sebagai kerugian langsung yang diderita oleh PENGUGAT beserta bunga dan kerugian materiil.

38 Sehingga dengan mengabaikan dan tidak melaksanakan apa yang telah diperingatkan oleh PENGUGAT untuk membayar uang pertanggungan sebagaimana dimaksud, maka perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas telah memenuhi unsur Pasal 1238 Jo. 1243 KUHPerdata dimana TERGUGAT telah Wanprestasi dengan menimbulkan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, Adapun bunyi Pasal 1238 Jo. 1243 tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 1238 KUHPerdata :

“Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan Sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdata :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampaiunya”.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari TERGUGAT yang menyatakan PENGUGAT yang juga kedudukannya sebagai penerima masalah atas kematian Tertanggung dengan tidak memberikan informasi yang benar atas kondisi kesehatan dan juga menyatakan Tertanggung sebelum berlakunya Polis Asuransi Jiwa dan Investasi telah mempunyai riwayat penyakit Anemia (kekurangan sel darah merah), *Cerebrovascular Disease* (kelainan saraf) dan *Hypertensi* (tekanan darah tinggi) adalah tidak didasarkan pada fakta-fakta yang benar atau tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang sah, dan nyatanya hingga Gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak pernah memberikan atau menunjukan fakta-fakta yang menjadi dasar dan bukti alasan ditolaknya klaim PENGUGAT;

C TENTANG PERBUATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN PERASURANSIAN YANG BERLAKU INDONESIA

- 40 Bahwa seluruh alasan-alasan TERGUGAT mengakhiri polis Asuransi Jiwa & Investasi dan tidak membayar klaim atas uang pertanggungan kepada PENGUGAT sungguh mengada-ada dan mencari-cari celah serta mengulur-ulur waktu agar terhindar dari kewajibannya untuk membayar yang pertanggungan kepada PENGUGAT.
- 41 Bahwa alasan TERGUGAT mengenai PENGUGAT telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga menyebabkan berakhirnya Polis adalah alasan yang sebenarnya tidak perlu. Oleh karena mengenai identifikasi dan verifikasi atas kebenaran SPAJ yang diajukan oleh PENGUGAT menjadi tanggungjawab dan kewajiban TERGUGAT yang mana dalam statusnya sebagai lembaga keuangan non bank untuk mencari tahu keabsahan dan kebenaran atas informasi tersebut (vide Pasal 8 Permenkeu Nomor 30/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank).

Hal tersebut telah di atas dalam Pasal 8 Permenkeu Nomor 30/PMK.010/2010 tersebut mengatur sebagai berikut:

“ *Lembaga Keuangan Non Bank (“LKNB”) wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung(customer due diligence) dengan*



melakukan hal-hal antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan dan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan,
b. Memastikan kebenaran dokumen calon nasabah dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima

42 Bahwa PENGUGAT telah menduga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT sebelum menerima PENGUGAT menjadi nasabahnya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, melainkan justru secara SEMENA-MENA setelah PENGUGAT mengajukan klaim dan demi menghindari kewajibannya untuk membayar pertanggung jawaban kepada PENGUGAT barulah TERGUGAT secara sepihak mengakhiri Polis dengan alasan bahwa PENGUGAT telah memberikan keterangan yang tidak benar.

43 Bahwa TERGUGAT sesungguhnya juga dilarang untuk melakukan perikatan dengan PENGUGAT sebagai nasabahnya apabila ketentuan Pasal 8 Permenkeu Nomor 30/PMK.010/2010 tersebut belum dipenuhi, namun ketentuan itu pun tersebut tidak dipatuhi. Hal ini dibuktikan sebagaimana ternyata dalam Pasal 16 Permenkeu Nomor 30/PMK.010/2010 yang berbunyi sebagai berikut:

"LKNB dilarang melakukan Perikatan dengan calon Nasabah sebelum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 atau Pasal 9 atau Pasal 12 atau Pasal 13 ayat (1)."

44 Bahwa selain itu, sehingga TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memperhatikan dan menjunjung tinggi serta bertanggung jawab penuh terhadap jalannya proses penyelenggaraan prinsip mengenai nasabah sebagaimana ternyata diatur dalam Pasal 31 Permenkeu Nomor 30/PMK.010/2010 sebagai berikut:

"Direksi atau pengurus LKNB bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenai Nasabah."

45 Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Gugatan ini, TERGUGAT selain telah Wanprestasi juga telah melakukan perbuatan diluar prosedur asuransi yang wajar dengan tidak mentaati ketentuan-ketentuan Permenkeu Nomor 30/PMK.010/2010 tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Bahwa oleh karena adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, demi hukum telah melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut hak segala kerugian baik materiil maupun imateriil, bunga, serta biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi TERGUGAT tersebut. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata, demi hukum TERGUGAT wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga yang diderita oleh PENGUGAT karena tidak dibayarkannya uang pertanggungan tersebut oleh TERGUGAT.

47 Bahwa TERGUGAT yang telah Wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 Jo. Pasal 1239 KUHPerdata sebagai berikut:

Pasal 1236 KUHPerdata :

“Debitur wajib memberikan biaya kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”

Pasal 1239 KUHPerdata :

“Tap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penjaminan biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

48 Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, DEMI HUKUM PENGUGAT mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan Wanprestasi TERGUGAT sebesar Rp. 10.488.213.242,60,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua koma enam puluh Rupiah). Adapun total kerugian tersebut didapatkan melalui rincian dan perhitungan sebagai berikut di bawah ini:

a Kerugian Materil (nyata):

Kerugian nyata atas Uang Pertanggungan yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT terhadap klaim meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Jiwa' dan Investasi tertanggal 22 September 2011 dengan uang pertanggungan berjalan adalah sebesar Rp. 323.883.276,66 (tiga ratus



dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam koma enam puluh enam Rupiah).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bunga Moratoti: putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Moratoti sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dihitung dari saat PENGGUGAT mengajukan Klaim kepada TERGUGAT yaitu sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan (6 bulan) yaitu senilai dengan Rp. 194.329.965.97,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh tujuh Rupiah) dan akan menjadi bunga berjalan sampai dengan TERGUGAT melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan (vide Pasal 1250 KUHPerdata).

c Kerugian Immateriil:

Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelas perbuatan TERGUGAT tersebut dirasakan sangat mengganggu PENGGUGAT maupun keluarga baik fikiran maupun bathin, serta telah menyita banyak waktu yang mana akhirnya PENGGUGAT tidak dapat bekerja dengan maksimal sehingga banyak pekerjaan PENGGUGAT yang terbengkalai mengingat PENGGUGAT adalah seseorang yang berprofesi sebagai Pengacara/Advokat, dimana biaya-biaya jasa hukum atas pekerjaan-pekerjaan dari klien-kliennya tersebut tidak dapat terselesaikan dengan maksimal dan kerugian yang ditimbulkan/diakibatkan oleh TERGUGAT sampai tanggal Gugatan ini diajukan dapat bernilai sebesar Rp 10.000.000.000, (sepuluh milyar Rupiah).

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diliustrasikan melalui skema dan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil (nyata)

Bunga 10% x 6 Bulan

Immateriil

Total

Rp. 323.883.276,66,

Rp. 194.329.965,97,

Rp. 10.000.000.000.00.-+

Rp. 10.488.213.242,60,

Sehingga PENGGUGAT berdasarkan kerugian-kerugian tersebut di atas sebesar Rp.10.488.213.242,60,-(sepuluh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua koma enam



puluh Rupiah) patut dan wajar apabila PENGGUGAT menuntut atas ganti-kerugian tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Bahwa selain itu guna menjamin pembayaran dan agar Gugatan ini tidak sia-sia maka PENGGUGAT memiliki sangkalan yang beralasan dimana TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan miliknya guna menghindari dari tanggungjawabnya untuk membayar uang pertanggungan kepada PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini kepada TERGUGAT, maka DEMI HUKUM adalah wajar dan beralasan apabila dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT berupa :

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di AXA Tower Jl. Prof. DR. Satrio Kavling 18, Kuningan City, Jakarta 12940. termasuk namun tak terbatas pada seluruh benda-benda bergerak dan tak bergerak di atasnya.

50 Bahwa PENGGUGAT memiliki sangkaan yang beralasan dimana TERGUGAT akan ingkar atau lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, dan oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah) untuk setiap harinya atas biaya keterlambatan Pembayaran uang pertanggungan atau kerugian dimaksud kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sejak isi putusan dibacakan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri.

51 Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan kebenarannya, maka PENGGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Veortbaar Bij Voorrad);

52 Oleh Karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini,

Dengan demikian berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT sampaikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

II DALAM PROVISI

PETITUM :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan mengikat demi hukum atas Polis Asuransi Jiwa & Investasi tertanggal 22 September 2011 antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
- 3 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi serta melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan Perasuransian yang berlaku di Indonesia;
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian-kerugian yang ditimbulkan kepada PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut;
 - a Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang berupa Kerugian Materiil (nyata) kepada PENGUGAT sebesar Rp 323.883.276,66 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam puluh enam Rupiah);
 - b Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah Bunga sebesar 10%x6 Bulan (13 Desember 2012 sampai dengan tanggal Gugatan ini) atau senilai dengan Rp. 194.329.965,97,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh tujuh Rupiah) yang kemudian akan menjadi bunga berjalan sampai dengan TERGUGAT melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan kepada PENGUGAT; dan
 - c Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang berupa kerugian Immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

Sehingga jumlah kerugian yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 10.488.213.242,60,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh delapan Juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua koma enam puluh Rupiah).

- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan diatas harta benda dan milik TERGUGAT berupa :

Sebidang tanah dan bangunan berikut segala benda bergerak dan tidak bergerak yang berada di atasnya yang berlokasi di AXA Tower Jl. Prof. DR. Satrio Kavling 18, Kuningan City, Jakarta 12940.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk setiap harinya atas biaya keterlambatan pembayaran

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pertanggungan atau kerugian dimaksud kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sejak isi putusan dibaca oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri.

7 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad).

8 Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, sedang untuk Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya PUGUH WALUYO ANAM, SH.MH., RIZAN DIMAESTRO DIAZ, SH.MH., GEDE BAGUS WULANSARI, SH.MH., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor "Zaidun & Partners" Counselors & Attorneys at Law, dengan Representatif Office di Jl. Pakubuwono No. 57 Jakarta Selatan, baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 130 HiR tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan menunjuk : SYAMSUL EDY, SH.MH., sebagai Hakim Mediator, berdasarkan Surat

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Juli 2013 akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Terguggattelah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)



1 Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang secara tegas diakui oleh Tergugat,

2 **putusan.mahkamahagung.go.id**
Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang atau tidak jelas (*onduidelijk*), tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena Penggugat TIDAK mengajukan “petitum dalam pokok perkara”

3 Bahwa hal ini secara jelas tertuang dalam petitum Gugatan Penggugat yang kutipannya sebagai berikut:

“Dengan demikian berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT sampaikan diatas maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

II DALAM PROVISI

PETITUM

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan mengikat demi hukum atas Polis Asuransi Jiwa dan Investasi tertanggal 22 September 2011 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi serta melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan Perasuransian yang berlaku di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian-kerugian yang
ditimbulkan kepada PENGUGAT dengan pemiscian sebagai berikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang berupa
Kerugian Materiil (nyata) kepada Pengugat sebesar Rp. 323.883.276.66 (tiga ratus dua
puluh tiga iuta delapan ratus delapan puluh delapan tiga ribu dua ratus tuiuh puluh enam
koma enam puluh enam Rupiah);

b Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah Bunga sebesar
10% x 6 Bulan (13 Desember 2012 sampai dengan tanggal Gugatan ini) atau senilai dengan
Rp.194.329.965,97 (seratus sembilan puluh empat iuta tiga ratus dua puluh sembilan ribu
sembilan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh tuiuh rupiah Rupiah) yang kemudian
akan menjadi bunga berjalan sampai dengan TERGUGAT melaksanakan kewajibannya
secara keseluruhan kepada PENGUGAT; dan

c Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang berupa
kerugian immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000.- (sepuluh milvar Rupiah)
ehingga jumlah kerugian yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada
PENGUGAT adalah sebesar Rp. 10.488.213.242,60 (sepuluh milyar empat
ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus empat
puluh dua koma enam puluh Rupiah).

5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang
telah diletakkan di atas harta benda dan milik TERGUGAT berupa ;

Sebidang tanah dan bangunan berikut segala benda bergerak dan tidak
bergerak yang berada di atasnya yang berlokasi di AXA Tower Jl.Prof. Dr.
Satrio Kavling 18. Kuningan City. Jakarta 12940.

6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)
sebesar Rp.2.000.000.- (dua iuta rupiah) untuk setiap harinya atas biaya keterlambatan
pembayaran uang pertanggungan atau kerugian dimaksud kepada PENGUGAT apabila
ternyata TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sejak isi putusan dibacakan oleh
Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8
Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)."

4
Bahwa dalam kutipan tersebut secara jelas tertuang jika Penggugat dalam Gugatannya hanya mengajukan petitum dalam provisi, padahal Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menerangkan mengenai gugatan provisi yang berisi pokok-pokok fakta yang menjadi dasar atas petitum dalam provisi tersebut. Dalam hal ini telah terjadi kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum, dimana posita gugatan mendalilkan pokok perkara, sedangkan petitumnya "dalam provisi" bukan "dalam pokok perkara":

5
M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi (*Provisionele Beschikking*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 *Herziene Indonesisch Regelement* ("HIR") dan Pasal 191 *Rechtsreglement Buitengewesten* ("RBG") adalah keputusan yang bersifat sementara atau *interim award* (*temporary disposai*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

6
Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut juga menegaskan bahwa putusan provisi TIDAK BOLEH mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Penegasan tersebut juga telah

sesuai dan dikemukakan pula dalam Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976;

7
Bahwa dengan demikian, dengan tidak mencantumkan petitum dalam pokok perkara mengakibatkan gugatan Penggugat "cacat formil" dan oleh karenanya gugatan



Bahwa namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami sampaikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A Mengenai Duduk Perkara

8 Bahwa Tergugat menerangkan mengenai duduk perkara sebelum kemudian memberikan bantahan atas Gugatan Penggugat;

9 Bahwa Tergugat dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang oleh Tergugat diakui kebenarannya;

10 Bahwa pada tanggal 12 September 2011, Penggugat telah mengajukan aplikasi program asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus kepada Tergugat dengan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPAJ") (Vide Bukti T-1);

11 Bahwa berdasarkan SPAJ yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan Polis No. 511-5208034 tanggal 22 September 2011 (Vide Bukti T-2) dengan Penggugat sebagai pemegang polis dan Sativa Sondang H, SH selaku Tertanggung (untuk selanjutnya disebut sebagai

"Polis");

12 Bahwa berdasarkan Pasal 225 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD"), Polis adalah akta tertulis yang berisi kesepakatan, syarat- syarat khusus, janji-janji khusus yang wajib ditaati para pihak;



13 Bahwa berdasarkan Polis tersebut, total premi tahunan yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Premi Regular Tahunan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Premi Top-up Tahunan sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

14 Bahwa pada tanggal 14 November 2012, Penggugat telah mengajukan Klaim Kematian Nomor 4133 (Vide Bukti T-3) yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat tanggal 29 November 2012 (Vide Bukti T-4), yang menyatakan bahwa Penggugat perlu melengkapi beberapa dokumen tambahan dan Tergugat membutuhkan waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari untuk mencari informasi tambahan ke berbagai institusi kesehatan sejak tanggal surat tersebut;

15 Bahwa Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat tanggal 14 Desember 2012 (Vide Bukti T-5) untuk menerima seluruh data dan/atau informasi terkait keadaan dan kesehatan Tertanggung dari seluruh institusi kesehatan, guna kelengkapan dokumen pengajuan klaim;

16 Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Desember 2012, dengan berdasar pada Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2012 tersebut telah menerima laporan kesehatan dari Ramsay Health Care Rumah Sakit Premier Bintaro (Vide Bukti T-6) yang menyatakan bahwa Tertanggung pernah menjalani rawat inap pada tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011 dengan diagnosa pada saat masuk rumah sakit berupa:

- a Prolonged fever (demam yang berkepanjangan);
 - b Obs konstipasi (observasi sembelit/susah buang air besar);
 - c CVD lama (Cerebrovascular Disease/penyakit pembuluh darah otak); dan
 - d HT (Hipertensi/penyakit tekanan darah tinggi); dan
- diagnosa pada saat keluar rumah sakit berupa:

- a ISK (Infeksi Saluran Kemih);
- b Anemia (Kurang darah);
- c Obs konstipasi (observasi sembelit/susah buang air besar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bahwa dengan adanya laporan tersebut, diketahui secara pasti jika Penggugat dalam mengisi SPAJ tidak memberikan dan/atau menyembunyikan keterangan yang sebenarnya mengenai kondisi kesehatan Tertanggung (Pre-Existing Condition - Non Disclosure atau disingkat sebagai "PEC-ND") antara lain:

a Penggugat dalam Poin G tentang Data Kesehatan angka 1 huruf d SPAJ menyatakan bahwa Tertanggung tidak pernah atau tidak sedang menderita penyempitan dan penyumbatan gangguan peredaran darah padahal kenyataannya Penggugat secara nyata mengetahui jika Tertanggung menderita penyakit/gangguan/kelainan tersebut;

b Penggugat dalam Poin G tentang Data Kesehatan angka 1 huruf d SPAJ menyatakan bahwa Tertanggung tidak pernah atau tidak sedang menderita tekanan darah tinggi/Hipertensi padahal Penggugat secara nyata mengetahui jika Tertanggung menderita penyakit/gangguan/kelainan tersebut;

c Penggugat dalam Poin G tentang Data Kesehatan angka 1 huruf f SPAJ menyatakan bahwa Tertanggung tidak pernah atau tidak sedang menderita penyakit/gangguan/kelainan pada saluran kencing padahal kenyataannya Penggugat secara nyata mengetahui jika Tertanggung menderita penyakit/gangguan/kelainan tersebut;

d Penggugat dalam Poin G tentang Data Kesehatan angka 1 huruf i SPAJ menyatakan bahwa Tertanggung tidak pernah atau tidak sedang menderita kurang darah/anemia padahal kenyataannya Penggugat secara nyata mengetahui jika Tertanggung menderita penyakit/gangguan/kelainan tersebut;

e Penggugat dalam Poin G tentang Data Kesehatan angka 2 huruf a SPAJ menyatakan bahwa Tertanggung dalam lima tahun sebelum tanggal 12 September 2011 tidak pernah sakit dan menjalani rawat inap padahal kenyataannya secara nyata Penggugat mengetahui jika Tertanggung pernah sakit dan menjalani rawat inap dalam periode tersebut;



18 Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. dalam bukunya yang berjudul "Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga" menyatakan jika perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan jenis-jenis perjanjian lain yang terdapat dalam KUH Perdata;

19 Bahwa dengan adanya sifat-sifat khusus tersebut, maka perjanjian asuransi tidak hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata umum, akan tetapi juga tunduk pada asas-asas atau prinsip-prinsip dasar asuransi dan secara khusus juga tunduk dalam ketentuan dalam Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang khususnya Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang pertanggungan jiwa;

20 Bahwa tindakan Penggugat yang tidak memberikan/menyembunyikan keterangan secara sebenar-benarnya tersebut secara nyata-nyata telah bertentangan dengan prinsip dasar dari penyelenggaraan asuransi yaitu *the principle of utmost good faith* yang mensyaratkan bahwa Tertanggung dan Penanggung secara timbal balik harus mendasari kesepakatan/perjanjian asuransi dengan itikad sangat baik dengan tidak menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak;]

21 Bahwa prinsip tersebut juga telah diimplementasikan dan diatur dalam ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang kutipannya sebagai berikut "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan";

22 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 poin 1.1 Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa dan

Investasi "Mandiri Rencana Sejahtera Plus dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus" (untuk selanjutnya disebut sebagai "Ketentuan Polis") jika "Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar dari pemegang polis atau Tertanggung akan kecuali ketidakbenaran tersebut tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan, dan diketahui lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan, Tanggal



23 Bahwa Penggugat dan Tertanggung dalam Huruf J tentang “Pernyataan dan Surat Kuasa” Angk.a 1 SPAJ menyatakan dan menyetujui bahwa Penggugat dan Tertanggung telah membaca, mengerti dan menjawab seluruh pertanyaan pada SPAJ beserta lampirannya dengan sebenar-benarnya, jujur dan lengkap. Penggugat dan Tertanggung memahami bahwa jawaban dan keterangan- keterangan itu merupakan dasar dan tidak terpisahkan dari pembuatan polis. Bila ternyata bahwa jawaban-jawaban yang Penggugat dan Tertanggung berikan itu tidak benar, maka Tergugat berhak membatalkan kontrak pertanggungan yang dibuat atas dasar permintaan ini.

24 Bahwa lebih lanjut Penggugat dan Tergugat juga telah bersepakat untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran polis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 3 Ketentuan Polis, sehingga tidak diperlukan adanya putusan atau penetapan oleh siapapun;

25 Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta diatas, Termohon menerbitkan Surat Nomor 290001/AMFS/CLM/XI1/2012 tanggal 19 Desember 2012 (Vide Bukti T-7) yang pada intinya menyatakan tidak dapat untuk membayarkan nilai pertanggungan dan akan membayarkan nilai investasi sebesar Rp. 76.116.723,34 (tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) kepada Penggugat;

26 Bahwa Tergugat telah membayarkan nilai investasi tersebut kepada Penggugat melalui transfer pada tanggal 27 Desember 2012 (Vide Bukti T-8) sebagaimana yang telah diakui kebenarannya pula oleh Penggugat dalam Angka 26 Gugatan.

27 Bahwa oleh karena dalil-dalil di atas, jelas jika pengakhiran Polis tersebut telah memiliki dasar hukum yang TAK TERBANTAHKAN dan dengan telah dilakukannya pengembalian nilai Investasi sebesar Rp. 76.116.723,34 (tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) kepada Penggugat, maka Tergugat tidak mempunyai suatu kewajiban apapun lagi kepada Penggugat;



Tergugat untuk dapat memberikan bantahan untuk dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan;

29 Bahwa perlu disampaikan kembali jika Tergugat dengan ini menolak secara tegas seluruh dali! Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang oleh Tergugat diakui kebenarannya;

30 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat dalam Angka 9 dan Angka 10 Gugatan yang menyatakan Penggugat berhak atas biaya pertanggungan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) serta Angka 26 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat merugi sebesar Rp. 23.883.276,66 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh enam sen). Dalil tersebut selain tidak jelas dan tidak berdasar juga menunjukkan ketidakpahaman Penggugat mengenai prinsip dasar asuransi dan Ketentuan Polis. Biaya premi dan nilai pertanggungan adalah dua hal yang berbeda, dan oleh karenanya tidak dapat dijumlahkan dan diklaim sebagai biaya pertanggungan;

31 Varian asuransi yang diambil oleh Penggugat adalah asuransi jiwa dan investasi dengan manfaat tambahan berupa perlindungan kecelakaan

dan perlindungan kesehatan. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam Angka 13 Jawaban, premi yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat terdiri dari Premi Regular Tahunan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Premi Top-up Tahunan sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

32 Premi Top-up sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3.12 Ketentuan Polis adalah dana yang dialokasikan untuk pembelian unit investasi. Selayaknya investasi pada umumnya, unit investasi ini dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai, sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam Pasal 7 ayat 2.2 Ketentuan Polis yang menyebutkan jika harga jual dan harga beli dana investasi dapat naik atau turun tergantung dari tingkat pengembalian investasi;

33 Lebih lanjut berdasarkan Pasal 7 ayat 5 Ketentuan Polis ditentukan bahwa atas Polis dikenakan biaya sebagai berikut:

- a Biaya atas Premi;
- b Biaya Pertanggungan;



c Biaya Administrasi;

d Biaya Manajemen.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga dalam hal terjadi klaim, tentu saja biaya-biaya diatas wajib diperhitungkan putusan.mahkamahagung.go.id terlebih dahulu sebelumnya.

34 Bahwa setelah dilakukan perhitungan atas nilai investasi pada saat itu dan setelah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut dalam Angka 33 Jawaban di atas, total nilai investasi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 76.116.723,34 (tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Nomor 290001/AMFS/CLM/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 (Vide Bukti T- 7);

35 Bahwa Tergugat telah membayarkan nilai investasi tersebut kepada Penggugat melalui transfer pada tanggal 27 Desember 2012 (Vide Bukti T-8) sebagaimana yang telah diakui kebenarannya pula oleh Penggugat dalam Angka 26 Gugatan. Bahwa dengan telah

dibayarkannya nilai investasi tersebut, jelas jika Tergugat tidak mempunyai suatu kewajiban apapun lagi kepada Penggugat;

36 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat dalam Angka 20 Gugatan yang menyatakan perlu dilakukan penafsiran atas Ketentuan Polis. Keseluruhan Ketentuan Polis tersebut telah jelas dan sama sekali tidak perlu untuk dilakukan penafsiran sebagaimana dalil dari Tergugat tersebut;

37 Bahwa disamping itu, dalil Penggugat dalam Angka 20 Gugatan juga *obscur* atau tidak jelas karena tidak menyatakan bagian mana dari Ketentuan Polis yang dianggap oleh Penggugat perlu untuk dilakukan penafsiran dan oleh karenanya alasan tersebut hanyalah merupakan alasan mengada-ada dan sepatutnya dikesampingkan;

38 Bahwa jika Penggugat memang tidak memahami isi dari Ketentuan Polis, maka seharusnya Penggugat menggunakan Hak Bebas Lihat (*cooling off period*) dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ketentuan Polis untuk mengajukan pembatalan pertanggungan. Akan tetapi pada kenyataannya Penggugat yang terbukti telah menerima 1 (satu) set Polis Asuransi yang didalamnya memuat juga Ketentuan Polis sampai dengan berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pembatalan. Dengan demikian sudah selayaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dianggap mengerti dan memahami atas seluruh Ketentuan Polis tersebut, serta dalil Penguat yang menyatakan tidak membaca, memahami serta tidak memiliki akses informasi jelas merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan sepatutnya dikesampingkan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penguat dalam Angka 22 sampai dengan Angka 25 Gugatan yang menyatakan Tergugat tidak dapat mengakhiri Polis secara sepihak. Tergugat BERHAK untuk mengakhiri Polis secara sepihak berdasarkan ketentuan Huruf J tentang "Pernyataan dan Surat Kuasa" Angka 1 SPAJ dan Pasal 3 ayat 1 poin 1.1 Ketentuan Polis;

40 Bahwa Penguat dan Tertanggung dalam Huruf J tentang "Pernyataan dan Surat Kuasa" Angka 1 SPAJ menyatakan dan menyetujui bahwa Penguat dan Tertanggung telah membaca, mengerti dan menjawab seluruh pertanyaan pada SPAJ beserta lampirannya dengan sebenar-benarnya, jujur dan iengkap. Penguat dan Tertanggung memahami bahwa jawaban dan keterangan- keterangan itu merupakan dasar dan tidak terpisahkan dari pembuatan polis. Bila ternyata bahwa jawaban-jawaban yang Penguat dan Tertanggung berikan itu tidak benar, maka Tergugat berhak membatalkan kontrak pertanggungan yang dibuat atas dasar permintaan ini;

41 Bahwa Pasal 3 ayat 1 poin 1.1 Ketentuan Polis mengatur jika "Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar dari pemegang polis atau Tertanggung akan kecuali ketidakbenaran tersebut tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan, dan diketahui lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan, Tanggal Pemulihan Polis, atau tanggal perubahan disetujui oleh Penanggung, mana yang paling akhir (*incontesable period*) menyebabkan berakhirnya Pertanggungan";

42 Bahwa Penguat secara nyata telah melakukan penipuan (*bedrog*) kepada Tergugat dengan menyembunyikan fakta dan tidak memberikan keterangan secara benar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata yang mengatur jika "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Bahwa hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD yang mengatur jika "Setian keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setian tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak

ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”;

44 Bahwa lebih lanjut Penggugat dan Tergugat juga telah bersepakat untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran polis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 3 Ketentuan Polis, sehingga tidak diperlukan adanya putusan atau ketetapan oleh siapapun;

45 Bahwa Penggugat menunjukkan ketidakpahamannya dalam prinsip asuransi dalam Angka 27 sampai dengan Angka 30 Gugatan yang menyatakan bahwa ketidakbenaran informasi yang disampaikan dalam SPAJ tidak dapat digunakan sebagai alasan pengakhiran asuransi jiwa Tertanggung, untuk itu dalil gugatan Penggugat angka 27 sampai dengan Angka 30 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

46 Bahwa prinsip dasar asuransi yaitu *the principle of utmost good faith* sangat mendasari dan menjadi pondasi awai atas pelaksanaan pertanggungan, hal ini dikarenakan posisi Penanggung dan Tertanggung yang tidak seimbang. Penggugat selaku Pemegang Polis mengetahui segalanya tentang kondisi kesehatan Tertanggung dan akan mengalihkan risiko yang dihadapi kepada Penanggung yang tidak tahu banyak mengenai obyek yang bersangkutan, akan tetapi harus menampung beban risiko yang jauh lebih berat dibandingkan dengan Premi Asuransinya;

47 Jika Penggugat dalam pengisian SPAJ beritikad baik dan menjelaskan seluruh keadaan mengenai Tertanggung, tentu Tergugat akan melakukan re-evaluasi atas nilai premi yang wajib dibayarkan oleh Penggugat atau bahkan menolak pengajuan asuransi Penggugat tersebut;

48 Dengan tidak memberitahukan kepada Tergugat mengenai kondisi kesehatan Tertanggung secara sebenar-benarnya, maka Tergugat tidak dapat menghitung secara pasti resiko dari Tertanggung dan akhirnya akan merugikan Tergugat sebagai Penanggung;



49 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat dalam Angka 29 Gugatan yang menyatakan bahwa asuransi jiwa tidak melihat penyebab kematian Tertanggung. Penyebab kematian dari seseorang dapat diakibatkan oleh masalah kesehatannya, oleh karenanya, riwayat kesehatan Tertanggung adalah faktor yang sangat penting bagi Tergugat untuk dapat memperhitungkan secara tepat resiko kematian Tertanggung dan menentukan besaran premi Tertanggung;

50 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat dalam Angka 30 Gugatan, batalnya pertanggung jawaban akibat pemberian keterangan yang tidak benar dalam SPAJ tidak terbatas hanya pada asuransi kesehatan saja, akan tetapi pada seluruh jenis asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD yang termuat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bab IX tentang Asuransi atau Pertanggung jawaban pada Umumnya;

51 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat dalam Angka 35 sampai dengan Angka 38 Gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestatie*. Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Angka 39 sampai dengan Angka 44 Jawaban diatas, berhak dan memiliki landasan hukum yang sah untuk mengakhiri Polis secara sepihak, dan oleh karenanya tidak melakukan tindakan *wanprestatie* apapun kepada Penggugat;

52 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat dalam Angka 39 Gugatan yang menyatakan Tergugat tidak mendasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang sah. Riwayat kesehatan Tertanggung yang diterima Tergugat berdasarkan Surat kuasa Penggugat tanggal 14 Desember 2012 (Vide Bukti T-5) dari Ramsay Health Care Rumah Sakit Premier Bintaro (Vide Bukti T-6) adalah berdasarkan pemeriksaan medis yang sah pada saat Tertanggung menjalani rawat inap pada tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011 di Ramsay Health Care Rumah Sakit Premier Bintaro, dan oleh karenanya menjadi bukti yang TIDAK TERBANTAHKAN jika Penggugat tidak beritikad baik dan tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam SPAJ;



53 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat dalam Angka 40 sampai dengan Angka 45. Gugatan yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Permenkeu Nomor 30/PMK.010/2010 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Permenkeu 30/2010"). Tergugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 7 Permenkeu 30/2010 dengan melakukan wawancara dengan Penggugat dalam pengisian SPAJ serta meminta Penggugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, kemudian lebih lanjut Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 8 dengan melakukan verifikasi data secara lisan kepada Penggugat, sedangkan ketentuan Pasal 8 huruf b diwajibkan kepada Tergugat HANYA APABILA terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima;

54 Bahwa Tergugat pada saat penerbitan Polis dengan berdasarkan pada *the principle of utmost good faith*, mempercayai jika Penggugat bertikad baik dalam mengajukan dan mengisi SPAJ tersebut, hal mana yang ketika Tergugat menerima laporan kesehatan dari Rumah Sakit Premier Bintaro pada tanggal 14 Desember 2012, ternyata terbukti sebaliknya dan menunjukkan secara nyata bahwa Penggugat bertikad buruk;

55 Bahwa dengan telah terbantahkannya seluruh dalil-dalil Penggugat di atas yang menunjukkan secara nyata jika Tergugat sama sekali tidak menderita kerugian yang wajib untuk dibayarkan oleh Tergugat, maka sudah selayaknya majelis hakim pemeriksa perkara yang terhormat wajib mengabaikan, mengesampingkan dan/atau menolak dalil-dalil Penggugat dalam Angka 46 sampai dengan Angka 52 Gugatan yang meminta ganti rugi dan sita jaminan serta seluruh petitum Penggugat;

56 Bahwa adalah karena tidak terbuktinya gugatan *wanprestatie* yang diajukan oleh Penggugat, maka tidak ada alasan lagi untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di AXA Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City, Jakarta 12940, untuk itu dalil Penggugat Angka 49 dan Angka 50 haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Mengabulkan seluruh permohonan eksepsi Tergugat DALAM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Perjanjian Pertanggungan yang termuat dalam Polis No. 511-5208034 tanggal 22 September 2011 berakhir dan tidak lagi mengikat Para Pihak;
- 3 Menyatakan Tergugat tidak melakukan tindakan *wanprestatie* dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan Perasuransian yang berlaku di Indonesia;
- 4 Menyatakan Tergugat tidak mempunyai kewajiban pembayaran pertanggungan dan kerugian-kerugian apapun yang diajukan Penggugat dalam Gugatan;
- 5 Menolak dan menyatakan tidak sahnya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset atau kekayaan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala benda bergerak dan tidak bergerak yang berada di atasnya yang berlokasi di AXA Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940;
- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 23 September 2013, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 8 Oktober 2013 sebagaimana yang lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1 Bukti P-1 : Surat Permohonan Asuransi Jiwa tertanggal 12 September 2011;
- 2 Bukti P-2 : Polis Asuransi Jiwa dan Investasi tertanggal 22 September 2011;
- 3 Bukti P-3 : Data Polis tertanggal 22 September 2011;
- 4 Bukti P-4 : Surat Pernyataan Pembayaran Premi Regular tertanggal 12 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bukti P-5A : Data Hasil Laboratorium Nomor :201202140125 tertanggal 14

Februari 2012;

6 Bukti P-5B : Data Hasil Laboratorium Nomor :201202100153 tertanggal 1

Februari 2012;

7 Bukti P-5C : Data Hasil Laboratorium Nomor :214/00/S tertanggal 14 Februari 2012;

8 Bukti P-5D : Data Hasil Laboratorium Nomor: 1202140374 tertanggal 14 Februari 2012;

9 Bukti P-6 : Surat Pernyataan Serah Terima Jenazah Nomor : CM/08.2/RM/RSCMK tertanggal 27 Oktober 2012;

10 Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian Nomor:2202/KMU/JP/2012 tertanggal 6 Desember 2012;

11 Bukti P-8 : Formulir Keterangan tertanggal 13 Desember 2012;

12 Bukti P-9 : Surat Tergugat tertanggal 29 Nopember 2012;

13 Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan Tergugat Nomor 29001/AMFS/CLM/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012;

14 Bukti P-11A : Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 537/RP- RR/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012;

15 Bukti P-11B : Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 014/RP- RR/I/2013 tertanggal 10 Januari 2013;

16 Bukti P-11C : Surat Undangan dan Somasi Penggugat kepada Tergugat No. 042/RP-RR/II/2013 tertanggal 1 Februari 2013;

17 Bukti P-12 : Surat Tergugat kepada Penggugat No. 008/CMU/AMFS/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5a, P-5b, P-5c, P-6, P-8, P-11a, P-11 b, P-11c, tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1

Bukti T-1 : Surat Permintaan Asuransi Jiwa tanggal 12 September



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-2 : Polis No. 511-5208034 tanggal 22 September 2011 dan

Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa dan Investasi “Mandiri Rencana Sejahtera Plus dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus”; (sama dengan asli)

3

Bukti T-3 : Klaim Kematian Nomor 4133; (sama dengan asli)

4

Bukti T-4 : Surat Tergugat tanggal 29 November 2012; (copy dari copy)

5

Bukti T-5 : Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 Desember 2012; (copy dari copy)

6

Bukti T-6 : Laporan kesehatan dari Ramsay Health Care Rumah Sakit Premier Bintaro; (sama dengan asli)

7

Bukti T-7 : Surat Tergugat Nomor 290001/AMFS/CLM/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012; (copy dari copy)

8

Bukti T-8 : Bukti Transfer tanggal 27 Desember 2012; (copy dari copy)

Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5, T-7 dan T-8 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Nopember 2013 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

ENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai Kompetensi atau Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini, maka berdasarkan Pasal 136 HiR Eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), oleh karena gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas (Onduidelijk), tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena Penggugat tidak mengajukan "Petitum dalam Pokok perkara, dimana Penggugat hanya mengajukan Petitum dalam provisi, dimana telah terjadi kontradiksi antara Posita gugatan dengan petitum, dimana posita gugatan mendalilkan pokok perkaranya sedangkan positanya dalam provisi bukan dalam pokok perkara ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti eksepsi dari tergugat dan surat gugatan Penggugat maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan sedangkan persyaratan mengenai isi dari gugatan tidak ada diatur;

Adapun persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1 Identitas dari para pihak ;
- 2 Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita gugatan ;
- 3 Tuntutan atau petitum ;
- 0 Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan Penggugat, dimana dalam surat gugatan Penggugat telah memuat identitas dari para pihak dan telah menguraikan dalil-dalil konkrit adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari gugatan Penggugat dan selanjutnya diikuti dengan petitum ;
- 1 Menimbang, bahwa tuntutan atau permohonan provisi adalah permohonan yang mendesak untuk melindungi hak Penggugat, dimana putusan terhadap permohonan provisi tersebut adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara ;
- 2
- 3
- 4 Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat dimana didalam petitum gugatan secara jelas Penggugat tidak meminta putusan sementara dimana yang dituntut oleh Penggugat adalah putusan akhir terhadap pokok perkara, sehingga Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak cacat formil oleh karena jelas adanya petitum tentang pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat adalah tidak berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;



5 Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak, maka

Majelis akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 **ALAM POKOK PERKARA**
putusan.mahkamahagung.go.id

7 enimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

8 Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi serta melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan perasuransian yang berlaku di Indonesia, oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat yakni dengan tidak dibayarkannya biaya pertanggungan oleh Tergugat kepada Penggugat;

9 Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dalam mengisi SPAJ tidak memberikan dan / atau menyembunyikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai kondisi kesehatan Tertanggung (Pre-Existing Condition - Non Disclosure atau di singkat sebagai “PEC - NO” antara lain:

Bahwa tindakan Penggugat yang tidak memberikan / menyembunyikan keterangan secara sebenar-benarnya tersebut secara nyata - nyata telah bertentangan dengan prinsip dasar dari penyelenggaraan Asuransi yaitu terhadap Principle of utmost good faith yang mensyaratkan bahwa Tertanggung dan Penanggung secara timbal balik harus mendasari kesepakatan / perjanjian Asuransi dengan itikad sangat baik dengan tidak menyembunyikan keterangan- keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-12, sedangkan Tergugat dalam mempertahankan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s/d T-8;

Menimbang, bahwa apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat dalam suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan asuransi jiwa kepada Tergugat tertanggal 12 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan selanjutnya bukti P-2 dan P-3 membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang polis tertanggal 22 September 2011 dengan Program Dasar Mandiri Kemana Sejahtera Plus dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Tertanggung atas nama SUTINA SONDANG H, dan selanjutnya bukti P-4 membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui pembayaran premi dasar, rider / pertanggungan tambahan & regular Topup sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5a, P-5b, P-5c, P-5d membuktikan bahwa Tertanggung berdasarkan hasil laboratorium tertanggal 1 Februari dan 14 Februari 2012 telah dinyatakan mengidap penyakit Leukimia Akut (Acute Leukimia) dan selanjutnya dari bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa tertanggung telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 membuktikan bahwa Penggugat telah menandatangani formulir keterangan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Klaim Kematian kepada Tergugat dihubungkan dengan bukti P-9 Tergugat dengan surat tertanggal 29 Nopember 2012 meminta perpanjangan waktu untuk mencari informasi tambahan selama 60 (enam puluh) hari, dan selanjutnya dari bukti P-10 berupa surat pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengakhiri Polis Asuransi Jiwa dan Investasi secara sepihak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11A, P-11B, P-11C membuktikan bahwa Penggugat telah mengirim undangan kepada Tergugat guna membicarakan permasalahan mengenai tidak dibayarkannya uang pertanggungan dari Tergugat kepada Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-12 Tergugat menanggapi somasi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan bukti sangkalan dimana dari bukti T-1 dan T-2 adalah sama dengan bukti P-1 dan P-2 yang membuktikan bahwa Tergugat membenarkan bahwa Penggugat adalah pemegang polis Asuransi Jiwa dan Investasi di PT. AXA Mandiri Financial Service, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian pertanggungan Asuransi Jiwa dan Investasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan klaim kematian dan dihubungkan dengan bukti T-4, Tergugat telah memberikan tanggapan dengan menyatakan jika Penggugat perlu melengkapi beberapa dokumen tambahan dan Tergugat membutuhkan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mencari informasi tambahan ke berbagai instansi kesehatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya bukti T-5 berupa surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat untuk

mencari informasi tambahan ke berbagai instansi kesehatan :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 berupa laporan kesehatan dari Ramsay Health Care Rumah Sakit Premier Bintaro, dimana dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Tertanggung pernah menjalani rawat inap dimana didalam Ringkasan / Surat Balasan Rujukan / Resume dari RAMSAY HEALTH CARE RS. Premier Bintaro, Pasien masuk tanggal 8/2/2011, tanggal keluar tanggal 8/10/2011, akan tetapi didalam hasil pemeriksaan yang dilampirkan tidak ada hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal tersebut, sehingga majelis melihat Ringkasan / Surat balasan Rujukan / Resume (Bukti T-6) tersebut tidak jelas dan menimbulkan kerancuan, dimana didalam hasil pemeriksaan sebagaimana dilampirkan didalam Ringkasan / Surat balas rujukan / Resume tersebut pemeriksaan dilakukan didalam waktu antara tanggal 02/08/2011, tanggal 31/07/2011, 04/08/2011, 05/08/2011, 06/08/2011, 07/08/2011 dan 09/08/2011, sehingga Majelis berpendapat bahwa Bukti T-6 tersebut tidak didukung oleh bukti hasil pemeriksaan karena di dalam Surat tersebut menyatakan Tertanggung SATINA SONDANG dirawat di RAMSAY HEALT CARE RS. Premier Bintaro selama 8 (delapan) bulan yaitu dari tanggal masuk / Administration Date : 8/2/2011 tanggal keluar / Diskage date 8/10/2011 Sedangkan hasil pemeriksaan yang dilampirkan tanggal 31/07/2011 sampai tanggal 09/08/2011 ;

Menimbang, bahwa dengan bukti T-6 tersebut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam mengisi SPAJ tidak memberikan daftar atau menyembunyikan keterangan yang sebenarnya-benarnya mengisi kronologis kesehatan Tertanggung (Pre-Existing Condition - Non Disclosure atau disingkat sebagai PEC-NO), dan selanjutnya dihubungkan dengan bukti T-7 Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor 29001/AMFS/CLM/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 yang pada intinya menyatakan tidak dapat membayarkan Nilai Pendapatan dan akan membayarkan Nilai Investasi sebesar Rp. 76.116.723,34 (tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga tiga puluh empat sen) kepada Penggugat dan dihubungkan dengan bukti T-8 Tergugat telah membayarkan nilai Investasi tersebut kepada Penggugat melalui Transfer pada tanggal 27 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis berpendapat bukti Tergugat berupa T-6 tersebut haruslah dikesampingkan, karena tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari seluruh pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan suatu perjanjian dalam Polis Asuransi Jiwa&Investasi,dimana Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemegang polis tertanggal 22 September 2011, dengan program Dasar Mandiri, Kencana Sejahtera Plus dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengan Tertanggung atas Nama SATINA SONDANG,SH dengan Pembayaran Premi Dasar, rider/Piutang juga tambahan & Regular Top Up sebesar Rp. 100.000.000;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 dan T-7 yang membuktikan bahwa Tertanggung telah meninggal dunia, dan selanjutnya dari bukti P-8 Penggugat telah mengajukan Klaim Kematian kepada Tergugat, selanjutnya bukti P-10, Tergugat telah mengklaim Polis Asuransi Jiwa dan Investasi secara sepihak dan di hubungkan dengan bukti T-7 dimana Tergugat tidak dapat membayar nilai pertanggungan dan hanya dapat membayar nilai Investasi sebesar Rp. 76.116.723,34 (tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga tiga puluh empat sen) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak di penuhi kewajiban Tergugat yaitu dengan tidak dibayarkannya Biaya Pertanggungan oleh tergugat kepada Penggugat, maka menurut majelis perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak di penuhi kewajiban dari Tergugat tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, sedangkan Tergugat tidak berhasil mematahkan dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi maka kepada Tergugat di haruskan untuk memehuni prestasinya tersebut yaitu uang pertanggungan sebesar Rp. 300.000.000,- di tambah dengan uang Investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah diterima Penggugat sebesar Rp. 76.116.723,34 (tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma tiga puluh empat sen) sama dengan Rp. 23.883.276,66 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam puluh enam sen) sehingga berjumlah Rp. 323.883.276,66 (tiga atus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam puluh enam rupiah) dan atas keterlambatan dari Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat dikenakan pula untuk membayar biaya yang disesuaikan dengan bunga Bank sebesar 0,5% X 6 bulan (sejak Penggugat mengajukan Klaim tanggal 13 Desember 2012 sampai tanggal gugatan di ajukan sama dengan Rp. 9.616.498,- (sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Materiil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya tidak didukung oleh bukti-bukti maka kerugian tersebut tidak dapat dikabulkan sehingga petitum angka 4 patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara A quo tidak diletakan Sita Jaminan, maka terhadap petitum angka 5 tidak dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar Tergugat didenda untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran uang Tanggungan, menurut pendapat majelis oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang dan terhadap keterlambatan pembayaran tersebut sudah di kenakan untuk membayar bunga, maka tuntutan Penggugat tentang dwangsom haruslah dinyatakan ditolak, sehingga petitum angka 6 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verstek, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad), oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak sepenuhnya syarat Pasal 180 ayat (1) HIR serta SEMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis Penggugat telah berhasil membuktikan sebahagian dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

ENGADILI

- 1 engabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan sah dan mengikat demi hukum atas Polis Asuransi Jiwa & Investasi tertanggal 22 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan Peraturan Perasuransian yang berlaku di Indonesia ;
- 4
 - a. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang berupa kerugian Materiil (nyata) kepada Penggugat sebesar Rp. 323.883.276,66 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam puluh enam rupiah);
 - b Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah bunga sebesar 0,5% X 6 bulan (13 Desember 2012 sampai dengan tanggal gugatan ini) atau senilai Rp. 9.616.498,- (sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang kemudian akan menjadi bunga berjalan sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan kepada Penggugat. Sehingga berjumlah Rp. 333.499.774,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - c Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
 - d Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Demikianlah di putusan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh **YONISMAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAMAN M AMBARI, SH.MH.** dan **USMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Pada hari **Selasa** tanggal **19 Nopember 2013** Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember**



2013, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,
dengan di bantu oleh **FERRY NITA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MAMAN M AMBARI, SH.MH

YONISMAN, SH.MH.

U S M A N, SH.

Panitera Pengganti,

FERRY NITA, SH.

Biaya – biaya :

- Meteraip. 6.000,-
- Redaksip. 5.000,-
- Pencatatan.....Rp. 30.000,-
- ATKp. 75.000,-
- Panggilanp. 500.000 - +
- Jumlahp. 616.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)